

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019)**

Analiusman Laia
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
(analiusmanlaia708@gmail.com)

Abstrak

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Akibat Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem yang mengkaji dan menggunakan data skunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif adalah suatu proses mencermati data yang telah dikumpulkan secara kualitas dengan tidak menggunakan angka-angka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Akibat Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019). Terdakwa diberikan putusan bebas karena perbuatan terdakwa tidak merupakan tindak pidana korupsi sehingga putusan bebas tersebut dapat memberikan akibat bagi banyak pihak dari para pihak penegak hukum hingga kepada masyarakat umum.

Kata Kunci: *Akibat Hukum; Putusan Lepas; Tindak Pidana Korupsi*

Abstract

The purpose of this research is to find out how the legal consequences of decisions are released from all lawsuits in corruption crimes (Decision Study Number 1169 K/Pid.Sus/2019). The type of research used in this research is normative legal research. Normative law is legal research that places law as a system that examines and uses secondary data. Data collection was carried out using primary data, secondary data and tertiary data. obtained from secondary legal materials. Data analysis used in this study is qualitative data analysis with a descriptive approach. Qualitative data analysis is a process of examining the data that has been collected qualitatively without using numbers. Based on the results of the research conducted, the legal consequences of the decision are released from all lawsuits against corruption (Study of Decision No. 1169 K/Pid.Sus/2019). The defendant was given an acquittal because the defendant's actions did not constitute a criminal act of corruption so that the acquittal could have consequences for many parties, from law enforcement agencies to the general public.

Keywords: *Because of law; Release Decision; Corruption Crime*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang artinya bahwa setiap alat perlengkapan negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum

menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kebebasan yang penuh untuk mengatur sendiri negaranya, salah satunya dengan dilakukan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka pendek. Pembangunan yang dilakukan selama ini hasilnya juga dapat dinikmati oleh masyarakat.

Hukum yang diharapkan sebagai wujud kepastian perlindungan kehidupan manusia. Hal ini terkait dengan permasalahan korupsi, negara pada prinsipnya melarang tindakan korupsi tetapi pada realitanya beberapa Pejabat atau masyarakat yang terkontaminasi dengan korupsi untuk memperkaya diri. Korupsi merupakan masalah klasik yang menjadi bahan perdebatan sepanjang zaman. seiring dengan berbagai perkembangan dan perubahan di era globalisasi ini, korupsi menjadi bahan kajian untuk dibahas.

Namun, dalam proses pembangunan tersebut bukan berarti pembangunan selalu berjalan dengan mulus, di dalam perjalanannya pembangunan menemui sejumlah hambatan di dalam praktiknya. Salah satu hambatan yang dipandang sangat mencolok adalah adanya tindak pidana korupsi serta perbuatannya berakibat merugikan bangsa dan negara Indonesia. korupsi secara langsung juga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga keuangan

negara menjadi berkurang dan terganggu serta mengakibatkan dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran. Berdasarkan indeks persepsi korupsi pada tahun 2019, di mana posisi ini masih di bawah negara-negara sekitar seperti malaysia dan singapura. Semakin majunya teknologi, industri, dan ekonomi serta perdagangan mengakibatkan pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas dilakukan oleh manusia, tetapi subjek hukumnya juga meliputi korporasi atau badan hukum.

Menurut A.Z. Abidin, korporasi adalah sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Kejahatan korporasi tergolong sebagai white collar crime menggunakan modus operandi yang canggih dan dapat juga berdimensi transnasional di mana dilakukan lintas negara dan teritorial. Sehingga dapat menghasilkan ruang lingkup kejahatan luas dan dampak kerugian yang sangat besar. Sebagai upaya penyelesaian terhadap permasalahan korupsi oleh korporasi di Indonesia, pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu Pasal yang menjamin kepastian hukum terhadap penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi oleh korporasi adalah Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan sanksi berupa pidana denda

dan pidana tambahan. Penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana korupsi ditujukan untuk pemasukan penerimaan kas negara, sedangkan penjatuhan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti untuk pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Adanya penjatuhan sanksi pidana tersebut, diharapkan mampu memulihkan aset negara (asset recovery) yang dirampas oleh terdakwa. Pemulihan aset bertujuan untuk memulihkan uang dalam mendanai program dan inisiatif pemerintah yang dapat membantu masyarakat, memberikan keadilan bagi masyarakat, dan mencegah pejabat untuk terlibat dalam korupsi di masa yang akan datang. Melihat perjalanan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia saat ini tidak lepas dari peran penting lembaga penegakan hukum salah satunya adalah hakim. Adanya peran hakim diharapkan dapat mengurangi kasus tindak pidana korupsi yang dapat menjerat para pelakunya dengan kebijakan berupa putusan hakim yang berat dan tepat sasaran. Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan melihat Pasal-Pasal yang dilanggar oleh pelaku. Sebelum menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara pidana, pertama hakim harus memperhatikan unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana dan harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Setelah itu apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar suatu pasal tertentu, maka hakim menganalisis apakah perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada pelaku. Sehingga apabila terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang sesuai dengan dakwaan dan sesuai dengan pertanggung jawaban pidana,

hakim dapat menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan atau tidak dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Namun, dalam praktiknya hakim sebagai penegak hukum di Indonesia masih belum memberikan putusan yang baik, permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Akibat Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019)*.

Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau memberikan fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang serta dalam perizinan dan jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya.

Secara etimologis, kata korupsi dari bahasa latin *Corruptio* atau *Korrupto*, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata korupsi kata korupsi dari bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.

Adapun arti harfiah dari Korupsi sebagai berikut :

1. Kejahatan, kebesukan, dapat disuap, tidak bermoral, dan ketidak jujuran.

2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

Menurut Robert Klitgaard Korupsi adalah Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan keluarga, dan kelompok), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, diatur di dalam Pasal 2 dan 3, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

2. Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling

sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal ini, yaitu:

1. Setiap orang atau korpoasi
2. Melawan Hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 ayat (2) bahwa, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati, dapat dijatuhkan. Pada ayat (2) ini ditambah unsure dilakukan dalam keadaan tertentu yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan delik korupsi atau pada waktu negara dalam krisis moneter. pada Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahunan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan sesuatu yang sangat di nanti-nantikan oleh pihak yang berperkara. sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersangkutan mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan.

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (klacht delict).

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim, demikian halnya seperti yang telah diatur dalam hukum acara, bahwa putusan

pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hakim

a. Pengertian Putusan Lepas

Putusan lepas merupakan putusan bebas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan banding dan peninjauan kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 jo Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Menurut Sutan Malikus Adil, pembebasan yang dimaksudkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini adalah pembebasan yang tidak sebenarnya (onzuivere rechtsspraak). Pembebasan ini memiliki dua arti, dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, yang di dalamnya juga termasuk pembebasan yang sebenarnya merupakan pelepasan dari tuntutan yang bersifat tertutup. Bentuknya yaitu sebagai berikut :

- 1) Bila perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, seperti :
 - a. Perbuatan yang tidak mengandung segala unsur yang dikehendaki Undang-undang.
 - b. Perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya.
- 2) Bila terdakwa tidak dapat dipersalahkan walaupun yang didakwakan merupakan tindak pidana, seperti :
 - a. Hal tersebut merupakan kekuasaan relatif tidak dapat diatasi.
 - b. Keadaan badaniah yang tidak memungkinkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Adapun pembebasan dalam arti sempit, yaitu jika hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dari delik tidak terbukti, tetapi pendapatnya keliru, karena

salah satu unsur diartikan salah, salah karena tidak sesuai dengan kehendak undang-undang. Jadi, hakim tersebut menggunakan kriteria subjektif sebagai manusia pribadi yang tidak sesuai dengan kriteria objektif, yang harus dituruti.

Mengenai status terdakwa yang dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini, jika pada saat putusan dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan, maka harus dibarengi dengan perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan sesuai dengan tata cara yang diatur pada Pasal 191 ayat (3) dan Pasal 192.

b. Akibat Hukum Putusan Lepas

Akibat hukum tentang putusan tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisih ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP. Dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Sehingga dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus. Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan.

B. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem yang mengkaji dan menggunakan data skunder.

Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, serta pendekatan analitis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi pustaka yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data skunder. Data skunder terdiri dari tiga bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif adalah suatu proses mencermati data yang telah dikumpulkan secara kualitas dengan tidak menggunakan angka-angka. Sedangkan deskriptif adalah memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis, sistematis, dan dapat diuji kebenarannya

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Putusan lepas dari segala tuntutan merupakan putusan yang berikan Hakim kepada terdakwa dimana terdakwa tidak terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut. Pemberian putusan lepas dari segala tuntutan hanya bisa diberikan apabila telah banyak bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur tindak yang didakwakan kepada terdakwa. Akibat Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019).

Dalam putusan kasasi ini menjelaskan bahwa jaksa penuntut umum tidak menerima putusan dari Pengadilan Negeri Medan sebagai pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara ini. Dalam putusan kasasi terdakwa didakwakan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun putusan dari hakim Pengadilan Negeri Medan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memutus bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana korupsi. Melepaskan dari segala tuntutan (*ontslag rechtsvervolging*), Memulihkan harkat, martabat serta nama baik terdakwa dalam kedudukan kemampuan serta keadaan semula. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dan dibebaskan dari tahanan rutan. Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap ini yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan membuat Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Kasasi dengan harapan hakim memiliki kekeliruan dalam memutus perkara di tingkat pertama.

Melalui persidangan Kasasi dipersidangan Mahkamah Agung yang menghadirkan berbagai alat bukti yang terdiri saksi, dokumentasi, hal yang meringankan dan hal yang memberatkan serta alat bukti lainnya maka hakim memberikan putusan yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Medan dengan menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut. Kesimpulan dari putusan kasasi di Mahkamah Agung yaitu terdakwa dinyatakan bebas.

Putusan lepas merupakan putusan bebas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan banding dan peninjauan Kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Sutan Malikus Adil, pembebasan yang dimaksudkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini adalah pembebasan yang tidak sebenarnya (*onzuivere rechtsspraak*). Setelah penulis melakukan analisis maka putusan lepas yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan hasil putusan hakim di Mahkamah Agung termasuk pembebasan dalam arti luas yang sebenarnya merupakan pelepasan dari tuntutan yang bersifat tertutup.

Berdasarkan hasil pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang didasari dengan alat bukti yang ada, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan karena perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam perbuatan tindak pidana korupsi dan belum menciderai pasal Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menentukan bahwa Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan isi dari Pasal 191 ayat (2) KUHAP ini bahwa suatu perbuatan yang tidak merupakan tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, tentunya aturan ini akan memberikan akibat baik kepada terdakwa sendiri, para penegak hukum maupun kepada masyarakat umum.

Akibat dari putusan bebas dapat mengakibatkan dua sisi yaitu bisa memberikan dampak yang baik dan bisa juga memberikan dampak yang buruk bagi semua pihak. Pemberian putusan bebas tidak bisa serta merta hakim memutuskannya, semuanya berdasarkan dengan alat bukti yang ada dan pendukung lainnya. Dampak positif dari putusan bebas ialah memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada terdakwa sebagai salah satu pemenuhan tujuan dari hukum, memberikan pemahaman kepada berbagai pihak terkait dengan putusan bebas. Sedangkan dampak negatifnya ialah akan memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat apabila terjadi kekeliruan dalam memberikan putusan bebas, korban tidak akan mendapatkan keadilan terhadap perbuatan terdakwa, hukum tidak memberikan perlindungan terhadap korban dan lain sebagainya.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada tindak pidana korupsi (studi putusan nomor 1169 K/Pid.Sus/2019) adalah

terdakwa diberikan putusan bebas karena perbuatan terdakwa tidak merupakan tindak pidana korupsi sehingga putusan bebas tersebut dapat memberikan akibat bagi banyak pihak dari para pihak penegak hukum hingga kepada masyarakat umum. Dampak positif dari putusan bebas ialah memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada terdakwa sebagai salah satu pemenuhan tujuan dari hukum, memberikan pemahaman kepada berbagai pihak terkait dengan putusan bebas. Sedangkan dampak negatifnya adalah akan memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat apabila terjadi kekeliruan dalam memberikan putusan bebas, korban tidak akan mendapatkan keadilan terhadap perbuatan terdakwa, hukum tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dan sebagainya.

Berdasarkan dari hasil simpulan yang telah dilakukan oleh maka peneliti memberikan saran terhadap akibat hukum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019) bahwa :

1. Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti lagi dalam menganalisis suatu perkara tindak pidana, kelalaian dalam menjadikan seseorang menjadi seorang terdakwa akan memberikan kerugian kepada terdakwa tersebut dan tindakan JPU tersebut mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum.
2. Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019 yang diputus di Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan diberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum.
3. Diharapkan para penegak hukum dapat memberikan pelayanan dan tindakan

yang maksimal kepada kedua belah pihak yang berperkara sehingga dapat memberikan keadilan kepada kedua belah pihak.

E. Daftar Pustaka

- A.Z, Abidin. 1987. *Korporasi Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Ali, Mahrus. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Ali.H, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Dan Internasional*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Hartati, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Cet-3*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, Harun M. 1992. *Kasasi Upaya Hukum, Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pen>

- didikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ketujuh*. Yogyakarta: Liberty.
- OC, Kaligis. 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-iv.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku

Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*